



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 4701-4707

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaturan Hukum terhadap Frasa ‘Penduduk yang Agamanya Belum Diakui’ dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Vina Amelia, Tomy Michael
Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945
vinaameliaputri16@gmail.com

Abstrak

Isu pengaturan hukum mengenai status agama di Indonesia merupakan topik penting mengingat masyarakat Indonesia yang sangat beragam dari segi keyakinan. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah penggunaan frasa “penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam sejumlah regulasi. Frasa ini memiliki konsekuensi hukum yang signifikan karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan beragama sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 serta berbagai instrumen hukum nasional lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk pengaturan terhadap frasa tersebut dalam berbagai aturan hukum di Indonesia sekaligus menganalisis implikasi yang ditimbulkannya bagi individu yang menganut agama atau kepercayaan di luar enam agama yang secara administratif diakui negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif yang berfokus pada analisis dokumen hukum, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konstitusi Indonesia menegaskan jaminan kebebasan beragama, implementasi pengakuan tersebut masih menghadapi ambiguitas. Frasa mengenai agama yang belum diakui seringkali menimbulkan ketidakpastian bagi pemeluk kepercayaan atau agama minoritas, terutama dalam urusan administrasi kependudukan, hak sipil, dan perlindungan hukum. Kondisi ini berpotensi menyebabkan diskriminasi terselubung dan pelanggaran terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya penyempurnaan regulasi dengan melakukan klarifikasi hukum yang lebih tegas serta memperkuat jaminan perlindungan bagi seluruh pemeluk agama dan kepercayaan. Perlu adanya harmonisasi peraturan dan kebijakan agar prinsip kebebasan beragama benar-benar terwujud dalam sistem hukum Indonesia.

Kata kunci: Pengaturan Hukum, Agama Belum Diakui, Kebebasan Beragama

1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan keragaman agama dan kepercayaan menghadapi tantangan besar dalam memastikan hak-hak setiap warga negara dilindungi tanpa diskriminasi, terutama terkait dengan kebebasan beragama. Sebagai negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI/ 1945) maka segala sesuatunya harus mengacu pada hukum. Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD NRI/ 1945 menjamin setiap individu untuk memeluk agama dan kepercayaannya tanpa adanya paksaan atau diskriminasi. Namun, meskipun konstitusi memberikan perlindungan tersebut, dalam praktiknya, regulasi yang mengatur administrasi kependudukan di Indonesia masih membedakan antara agama yang diakui negara dan kepercayaan yang tidak diakui. Salah satu contoh nyata dari perbedaan pengakuan ini tercermin dalam Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 24/2013), yang mengatur kolom agama pada dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Dalam ketentuan tersebut, bagi penduduk yang agamanya belum diakui oleh negara, kolom agama dalam dokumen kependudukan tidak diisi, tetapi tetap dicatat dalam database kependudukan. Hal ini berlaku juga untuk penganut kepercayaan yang tidak tercatat dalam enam agama yang diakui negara, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menjamin pelayanan administratif yang adil dan merata tanpa membedakan agama atau keyakinan, secara substansial, hal ini menciptakan ketidaksetaraan di antara warga negara. Penganut agama yang tidak termasuk dalam enam agama yang diakui negara harus menerima kolom agama yang kosong atau diberi tanda strip (-), yang secara

Pengaturan Hukum terhadap Frasa ‘Penduduk yang Agamanya Belum Diakui’ dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

simbolis mencerminkan status mereka yang tidak sah atau tidak lengkap di mata negara. Akibatnya, hal ini tidak hanya berdampak pada status administratif mereka, tetapi juga mengarah pada masalah sosial, seperti stigma negatif di masyarakat, kesulitan dalam mengakses hak-hak sipil, serta perasaan terpinggirkan atau tidak diakui sebagai bagian dari negara

Pengosongan kolom agama bagi penganut kepercayaan selain agama resmi menimbulkan kesulitan administratif dan merendahkan martabat mereka, yang pada akhirnya bisa berdampak pada kehidupan sosial dan pekerjaan mereka. Selain itu, pengaturan ini berpotensi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, terutama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk agama dan keyakinannya. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 97 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa penganut kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang setara dengan pemeluk agama yang diakui negara, pengaturan ini mulai berubah. Meski demikian, implementasi perubahan tersebut masih terbatas oleh resistensi sosial dan interpretasi aparat yang berbeda-beda di lapangan. Beberapa daerah, seperti komunitas Parmalim di Toba dan penghayat Kejawan di Jawa Tengah, masih menerapkan kebijakan yang mengosongkan kolom agama bagi penganut kepercayaan, meskipun secara normatif, perubahan hukum sudah dilaksanakan. Perbedaan penerapan ini menggambarkan bahwa meskipun norma hukum telah berubah, penerapan di lapangan masih menghadapi hambatan yang disebabkan oleh ketidakpahaman atau resistensi terhadap pluralisme agama dan keyakinan di Indonesia .

Frasa “agama yang belum diakui” mencerminkan paradigma administratif yang sudah usang dan seharusnya disesuaikan dengan prinsip kesetaraan, penghormatan terhadap keberagaman, dan kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Pemerintah dan aparat terkait perlu segera menyesuaikan kebijakan dan regulasi yang ada agar penghayat kepercayaan di Indonesia dapat memperoleh perlakuan yang setara tanpa ada simbol diskriminasi pada dokumen kependudukan mereka, sehingga Indonesia dapat benar-benar menjadi negara yang inklusif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia bagi seluruh warganya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai pengaturan hukum terkait frasa tersebut, serta bagaimana penerapannya dapat lebih mencerminkan prinsip-prinsip konstitusional, seperti kesetaraan dan kebebasan beragama, demi tercapainya keadilan dan inklusivitas bagi seluruh warga negara Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang majemuk memiliki dinamika yang unik dalam mengatur keberagaman agama dan kepercayaan. Prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum,” sehingga segala bentuk kebijakan dan praktik administratif seharusnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Salah satu aspek penting dalam konteks ini adalah kebebasan beragama yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, yang memberikan hak kepada setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaannya tanpa paksaan. Namun dalam praktiknya, berbagai regulasi administratif masih menimbulkan ketidaksinkronan antara norma konstitusi dan implementasi teknis di lapangan.

Salah satu bentuk ketidaksinkronan tersebut tampak dalam pengaturan administrasi kependudukan, khususnya dalam Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU No. 24 Tahun 2013. Regulasi ini menyebut bahwa bagi penduduk yang agamanya belum diakui oleh negara, kolom agama pada KTP-el dan Kartu Keluarga tidak diisi, meskipun informasi tersebut tetap terdapat dalam database kependudukan. Pengaturan ini secara teknis tampak sederhana, namun secara substantif menimbulkan berbagai implikasi serius bagi para penghayat kepercayaan dan pemeluk agama minoritas yang tidak termasuk dalam enam agama yang secara administratif diakui oleh negara.

Konsekuensi dari pengosongan kolom agama tidak hanya berkaitan dengan persoalan administratif semata, tetapi juga memiliki dampak sosial dan psikologis yang signifikan. Ketika kolom agama dibiarkan kosong atau diberi tanda strip (-), masyarakat sering menafsirkan bahwa individu tersebut tidak memiliki agama, tidak taat, atau tidak memiliki identitas keagamaan yang “sah”. Hal ini menimbulkan stigma negatif, seperti kesulitan dalam akses kerja, diskriminasi dalam pelayanan publik, atau perlakuan kurang adil dalam interaksi sosial sehari-hari. Dalam beberapa kasus, individu dengan kolom agama kosong mengalami kesulitan dalam proses perkawinan, pendidikan anak, bahkan layanan kesehatan karena adanya asumsi keliru dari aparat atau masyarakat bahwa status agama mereka tidak diakui.

Selain itu, pengaturan administratif yang tidak setara ini berpotensi bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di depan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Ketika negara memberikan perlakuan berbeda antara pemeluk agama yang diakui dan agama yang belum diakui, maka muncul bentuk diskriminasi struktural yang merugikan kelompok tertentu. Di sinilah problem frasa “agama yang belum

diakui” menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam, karena frasa tersebut merepresentasikan paradigma lama yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin plural.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 menjadi salah satu tonggak penting dalam perubahan paradigma tersebut. Dalam putusan ini, Mahkamah menegaskan bahwa penganut kepercayaan berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan pemeluk agama lainnya, termasuk dalam pengisian kolom agama di KTP dan KK. Putusan ini menyatakan bahwa pengosongan kolom agama bagi penghayat kepercayaan bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena merugikan hak konstitusional mereka, serta melanggar prinsip non-diskriminasi.

Namun demikian, problem di lapangan masih belum sepenuhnya terselesaikan. Meskipun secara hukum penghayat kepercayaan telah memperoleh pengakuan formal, implementasi teknisnya masih dihadapkan pada kendala sosial dan birokrasi. Sebagian aparat pemerintah di daerah belum memahami perubahan tersebut dan masih mengosongkan kolom agama bagi penghayat kepercayaan. Beberapa daerah tertentu masih mempertahankan praktik administratif lama dengan alasan kebingungan teknis maupun resistensi budaya. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik administratif di tingkat lokal.

Contoh nyata resistensi tersebut muncul dalam komunitas Parmalim di Toba dan penghayat Kejawen di beberapa wilayah Jawa Tengah. Meski mereka sudah dapat mencantumkan status sebagai “penghayat kepercayaan” secara legal, sebagian instansi tetap mengosongkan kolom agama dengan alasan bahwa sistem belum menampung kategori tersebut atau karena pemahaman aparat yang masih terbatas. Kondisi ini menggambarkan bahwa perubahan hukum tidak otomatis mengubah pola pikir dan kebiasaan administratif, terutama dalam isu yang sensitif seperti agama.

Secara konseptual, pengaturan mengenai agama yang diakui dan tidak diakui merupakan warisan administratif masa lalu yang dibangun atas paradigma homogenitas. Pada era modern ini, paradigma tersebut tidak lagi relevan, karena kewajiban negara bukan menentukan agama apa yang “sah”, tetapi menjamin setiap individu menikmati kebebasan beragama tanpa hambatan administratif, sosial, maupun hukum. Oleh karena itu, frasa “agama yang belum diakui” sejatinya perlu dipertimbangkan ulang keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan. Frasa ini bukan hanya mengandung potensi diskriminasi, tetapi juga bertentangan dengan perkembangan hukum internasional, seperti prinsip kebebasan beragama yang diatur dalam ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005.

Selain berimplikasi pada hak sipil, pengaturan ini juga berdampak pada identitas seseorang sebagai warga negara. Identitas agama di Indonesia sering kali menjadi bagian penting dalam proses administratif, seperti pendaftaran sekolah, pernikahan, bahkan pemakaman. Ketika status agama seseorang tidak diakui secara administratif, maka berbagai hambatan muncul dalam pemenuhan hak dasar. Beberapa penghayat kepercayaan mengalami kesulitan menikah karena sistem hukum perkawinan masih mengaitkan validitas perkawinan dengan agama yang diakui negara. Walaupun perkawinan penghayat kepercayaan kini dapat dicatatkan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), prosesnya masih menyisakan hambatan sosio-kultural.

Dalam konteks ini, perlunya harmonisasi kebijakan menjadi semakin mendesak. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi yang ada benar-benar sesuai dengan prinsip konstitusi. Penyederhanaan regulasi, pelatihan aparat, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang keberagaman agama dan kepercayaan menjadi kunci utama untuk mewujudkan inklusivitas. Selain itu, perlu dilakukan revisi terhadap istilah dan kategori dalam peraturan perundang-undangan yang masih memuat dikotomi antara agama yang diakui dan belum diakui. Penelitian ini pada akhirnya berupaya memberi kontribusi terhadap diskursus hukum mengenai pentingnya reformulasi kebijakan dalam pengaturan agama di Indonesia. Dengan mengkaji frasa “agama yang belum diakui”, penelitian ini menekankan bahwa penyempurnaan hukum tidak dapat berhenti pada perubahan regulasi semata, tetapi harus dibarengi dengan transformasi praktik administratif dan perubahan sosial. Dengan demikian, Indonesia dapat semakin mendekati prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kesetaraan, dan keberagaman

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan jenis penelitian hukum yang bersifat preskriptif. Penelitian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan terkait pengaturan status agama dalam dokumen kependudukan di Indonesia, khususnya Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU No. 24/2013, serta putusan MK No. 97 Tahun 2016 yang menjadi tonggak penting dalam perubahan paradigma hukum administrasi kependudukan. Selain itu, penelitian ini juga mencakup analisis terhadap implementasi regulasi di lapangan dan resistensi sosial yang terjadi. Data yang digunakan bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan mahkamah konstitusi, doktrin hukum, serta studi kasus terkait penerapan kebijakan di beberapa daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kesenjangan antara norma hukum yang ada dan praktik implementasinya, serta untuk memberikan rekomendasi mengenai perbaikan regulasi dan kebijakan yang lebih inklusif dan adil bagi seluruh warga negara Indonesia.

3. Hasil dan Diskusi

1. Pengaturan hukum terkait frasa “penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU No. 24/2013

Pengaturan hukum terkait frasa "penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan" yang tercantum dalam Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, memiliki dampak yang besar terhadap hak-hak sipil warga negara Indonesia, khususnya bagi penganut agama atau kepercayaan yang tidak termasuk dalam enam agama yang diakui oleh negara. Pengakuan agama oleh negara Indonesia terhadap hanya enam agama resmi Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu berakar pada sejarah pembentukan identitas negara dan kebijakan politik pasca-kemerdekaan. Dalam proses perumusan dasar negara, Pancasila, khususnya sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa", memberikan dasar bagi pengakuan terhadap berbagai agama.

Namun, dalam implementasinya, negara memilih untuk mengakui enam agama yang telah "hidup dan berkembang" di Indonesia sejak lama, sebuah konsep yang pertama kali diterapkan melalui Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 (PNPS No. 1/1965) yang membatasi pengakuan agama hanya pada agama-agama besar tersebut. Keputusan ini didorong oleh faktor politik dan sosial, dengan tujuan menjaga stabilitas sosial dan mencegah potensi konflik antaragama, mengingat keragaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Akibatnya, agama atau kepercayaan selain enam agama yang diakui, meskipun telah ada dan dipraktikkan oleh sejumlah masyarakat, dianggap "belum diakui" oleh negara, yang berimplikasi pada pengosongan kolom agama pada dokumen kependudukan bagi penganut agama atau kepercayaan tersebut, serta menciptakan ketidaksetaraan dalam hak administratif dan sosial mereka.

Bagi penduduk yang agamanya tidak diakui oleh negara, kolom agama pada dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) tidak diisi, tetapi tetap dicatat dalam database kependudukan. Pengaturan ini dirancang untuk memastikan bahwa administrasi kependudukan tetap berjalan dengan baik, meskipun kolom agama kosong. Namun, secara substansial, ketentuan ini memberikan dampak diskriminatif bagi penganut agama atau kepercayaan yang tidak diakui, karena status agama mereka yang dianggap "belum diakui" menjadi tanda bahwa mereka bukan bagian dari sistem agama yang diakui negara. Hal ini menciptakan perbedaan perlakuan yang tidak adil antara penganut agama yang diakui negara dan mereka yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Selain itu, kolom agama yang tidak diisi atau diberi tanda strip (-) pada dokumen kependudukan dapat menimbulkan stigma sosial, menganggap mereka sebagai individu yang tidak sah atau tidak lengkap identitasnya.

Bahkan, dalam banyak kasus, hal ini menjadi penghalang dalam mengakses hak-hak sipil, seperti menikah, memperoleh akta kelahiran, mendaftarkan sekolah, dan mendapatkan pekerjaan di sektor publik, yang sering kali membutuhkan status agama sebagai prasyarat administratif. Di sisi lain, pengosongan kolom agama pada dokumen ini tidak hanya berdampak pada hak administratif, tetapi juga memperburuk citra sosial penganut agama yang tidak diakui, yang sering kali dipandang sebagai kelompok minoritas atau marginal. Meskipun tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menjamin kesetaraan pelayanan administratif, kenyataannya, hal ini justru menciptakan jurang pemisah antara kelompok agama yang diakui dan mereka yang terpinggirkan. Secara hukum, pengaturan ini berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam UUD 1945, yang menjamin

kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi setiap warga negara, serta hak mereka untuk diperlakukan setara di hadapan hukum.

Dengan kata lain, meskipun ketentuan ini berupaya mengatur administrasi secara teknis, ia gagal mengakomodasi prinsip keadilan dan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan, yang seharusnya menjadi landasan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perlu ada evaluasi lebih lanjut terhadap pengaturan ini, agar ia benar-benar mencerminkan semangat konstitusional Indonesia yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, khususnya dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan tanpa diskriminasi .

2. Implikasi hukum dari pengosongan kolom agama pada dokumen kependudukan bagi penganut agama atau kepercayaan yang tidak diakui, serta bagaimana dampak dan tantangan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97 Tahun 2016 di lapangan

Pengosongan kolom agama pada dokumen kependudukan bagi penganut agama atau kepercayaan yang tidak diakui oleh negara di Indonesia merupakan isu penting yang mencakup dimensi hukum dan sosial yang kompleks. Dalam konteks administrasi kependudukan, pengosongan kolom agama ini tercantum dalam Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa bagi penduduk yang agamanya tidak diakui oleh negara, kolom agama pada dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) tidak diisi, meskipun tetap tercatat dalam database kependudukan. Negara Indonesia mengakui enam agama resmi yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, sementara penganut agama atau kepercayaan lainnya, yang tidak diakui negara, harus menghadapi kolom kosong atau tanda strip (-) pada dokumen kependudukan mereka.

Implikasi hukum dari kebijakan ini adalah terjadinya diskriminasi administratif, yang tidak hanya menghalangi akses ke hak-hak sipil dasar seperti pembuatan akta kelahiran, pencatatan perkawinan, pendaftaran sekolah, dan pekerjaan di sektor publik, tetapi juga memberi dampak pada identitas dan pengakuan sosial. Kolom agama yang kosong atau diberi tanda strip (-) dapat berfungsi sebagai simbol yang meminggirkan penganut agama atau kepercayaan yang tidak diakui, menyebabkan mereka merasa terasing atau tidak diakui secara sah oleh negara .

Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam masyarakat, di mana hak-hak mereka sebagai warga negara sering kali dipandang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang agamanya diakui oleh negara. Secara sosial, pengosongan kolom agama dapat memperburuk stigma negatif yang ada di masyarakat, di mana individu atau kelompok yang kepercayaannya tidak diakui oleh negara dapat menghadapi diskriminasi dalam bentuk marginalisasi sosial, ketidakpercayaan dari masyarakat umum, dan bahkan dalam hubungan keluarga atau pernikahan. Ketidakadilan sosial ini sering kali berakar pada pandangan bahwa agama yang tidak diakui dianggap tidak sah atau kurang "kompleks" dibandingkan dengan agama-agama resmi yang ada.

Selain itu, terdapat dampak psikologis yang cukup besar bagi penganut agama atau kepercayaan ini, yang merasa dihukum atau dipaksa untuk menyembunyikan keyakinannya demi menghindari diskriminasi sosial atau administratif. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 97 Tahun 2016 menjadi titik balik penting. MK memutuskan bahwa pembedaan antara agama dan kepercayaan dalam UU No. 24 Tahun 2013 merupakan bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan tanpa diskriminasi .

Putusan MK menegaskan bahwa penganut kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk agama yang diakui negara dan berhak untuk dicantumkan identitas kepercayaannya dalam kolom agama pada dokumen kependudukan. Putusan ini juga mempertegas bahwa negara tidak berperan sebagai penentu sah atau tidaknya suatu agama atau kepercayaan, tetapi sebagai penjaga kebebasan beragama dan berkeyakinan. Meskipun demikian, meskipun putusan MK memberikan landasan hukum yang lebih inklusif, tantangan terbesar dalam implementasi perubahan hukum tersebut adalah kesenjangan antara norma hukum yang ditetapkan oleh MK dengan praktik di lapangan. Sejumlah daerah dan aparat pemerintah masih menerapkan kebijakan yang tidak sejalan dengan putusan tersebut, seperti mengosongkan kolom agama atau menuliskan tanda strip (-) pada kolom agama bagi penganut kepercayaan.

Ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidakpahaman terhadap makna dari putusan MK, resistensi sosial terhadap pluralisme agama, serta interpretasi yang berbeda-beda dari aparat pemerintah dalam menerapkan

regulasi yang baru. Bahkan dalam beberapa kasus, penganut agama atau kepercayaan yang tidak diakui oleh negara mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan administratif, karena petugas masih menerapkan kebijakan lama yang mengosongkan kolom agama pada dokumen mereka. Dalam beberapa situasi, penganut agama atau kepercayaan bahkan terpaksa mengubah status agama mereka agar dapat memperoleh layanan administratif yang diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun putusan MK telah memberikan perubahan hukum, penerapannya di lapangan masih terhambat oleh hambatan struktural dan kultural, yang memerlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebijakan yang lebih inklusif dan adil benar-benar dapat diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Hambatan struktural mencakup ketidakselarasan antara norma hukum yang ada dengan prosedur administrasi yang diterapkan di lapangan. Beberapa aparat pemerintah dan petugas administrasi di berbagai daerah, baik karena ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman tentang putusan MK, masih mengacu pada praktik lama yang mengosongkan kolom agama bagi penganut kepercayaan. Bahkan, ada juga yang terpaksa menuntut individu untuk memilih agama yang diakui oleh negara, meskipun mereka sebenarnya memiliki keyakinan yang berbeda. Secara kultural, tantangan terbesar terletak pada resistensi sosial yang ada di masyarakat. Sebagian besar masyarakat Indonesia, yang mayoritas memeluk agama-agama resmi, sering kali tidak sepenuhnya menerima atau memahami perubahan ini. Banyak orang yang masih memandang agama atau kepercayaan yang tidak diakui sebagai sesuatu yang asing, tidak sah, atau bahkan meragukan. Stigma sosial ini dapat menciptakan hambatan yang lebih besar bagi penganut agama atau kepercayaan non-resmi dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari, seperti kesulitan dalam berinteraksi sosial, diterima di lingkungan kerja, atau menjalani kehidupan keluarga yang harmonis.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya berkelanjutan yang lebih dari sekadar perubahan regulasi di tingkat pemerintah. Perubahan hukum harus diikuti dengan perubahan sosial yang mendalam, yang mencakup peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menghormati keberagaman agama dan kepercayaan sebagai bagian dari kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa setiap individu memiliki hak untuk memeluk agama atau kepercayaan mereka sendiri, dan hak ini harus dihormati dalam setiap aspek kehidupan, baik di tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat. Pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya pluralisme agama perlu diperkuat di tingkat pendidikan formal dan non-formal, sehingga generasi mendatang dapat lebih terbuka dan menerima keberagaman agama dan kepercayaan.

Selain itu, pihak pemerintah dan aparat terkait juga perlu melibatkan diri lebih aktif dalam memastikan bahwa kebijakan yang telah diubah sesuai dengan putusan MK diterapkan secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu cara untuk mewujudkan hal ini adalah dengan melakukan pelatihan rutin bagi petugas administrasi kependudukan mengenai pentingnya menghormati hak-hak setiap individu dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dengan begitu, meskipun perubahan hukum telah diterapkan, masyarakat dan aparat pemerintah akan lebih siap untuk menghadapinya dan mengimplementasikan perubahan tersebut tanpa hambatan.

Perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif mengenai putusan MK No. 97 Tahun 2016, serta pembaruan kebijakan yang lebih sistematis dari pemerintah, terutama pada level daerah dan aparat yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan kesetaraan di depan hukum harus ditanamkan dalam sistem pendidikan dan pelayanan publik untuk menghindari terjadinya diskriminasi lebih lanjut. Sehingga, meskipun putusan MK telah mengarah pada perubahan yang lebih inklusif, penerapan prinsip-prinsip tersebut masih memerlukan proses panjang yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dan negara untuk menciptakan harmoni dalam keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Upaya ini tidak hanya akan membantu memastikan hak-hak penganut agama atau kepercayaan yang tidak diakui oleh negara tetap terlindungi, tetapi juga akan membantu mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang tercantum dalam konstitusi. Oleh karena itu, meskipun perubahan hukum yang didorong oleh putusan MK No. 97 Tahun 2016 merupakan langkah positif, tantangan implementasi masih memerlukan upaya bersama yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan perubahan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan dalam kehidupan sosial Indonesia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa: 1). Pengosongan kolom agama pada dokumen kependudukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU No. 24 Tahun 2013, menyebabkan diskriminasi administratif terhadap penganut agama atau kepercayaan yang tidak diakui oleh negara, menghalangi mereka mengakses hak-hak sipil dasar, dan memperburuk stigma sosial. Hal ini bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh UUD 1945 dan menciptakan ketidaksetaraan dalam perlakuan di hadapan hukum. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan ini sangat penting untuk menciptakan sistem administrasi yang lebih inklusif dan adil, 2). Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97 Tahun 2016 memberikan landasan hukum yang lebih inklusif dengan mengakui hak penganut kepercayaan untuk mencantumkan identitas mereka pada dokumen kependudukan, implementasinya di lapangan masih terhambat oleh hambatan struktural dan kultural, seperti ketidakpahaman terhadap putusan tersebut dan resistensi sosial terhadap pluralisme agama. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan memastikan penerapan kebijakan yang lebih adil dan inklusif di seluruh Indonesia, sehingga kebebasan beragama dan kesetaraan hak dapat terwujud secara merata.

Referensi

1. Andrianih, A. (2021). Perlindungan Negara Terhadap Keyakinan Beragama bagi Masyarakat Hukum Adat Terkait Permasalahan Kolom Agama Pada Dokumen Kependudukan. *Jurnal Rechtsvinding Online, Media Pembinaan Hukum Nasional BPHN*.
2. Aurellia, N., & Salsabila, W. A. (2022). Optimalisasi Perlindungan Hukum Terkait Administrasi Kependudukan Kelompok Penghayat Kepercayaan Berdasarkan Nilai Demokrasi Pancasila (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016). *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, 2*(1), 20-28.
3. Harsyahwardhana, S. (2020). Akibat Hukum Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 Tentang Judicial Review UU Administrasi Kependudukan Terhadap Penghayat Aliran Kepercayaan. *Arena Hukum, 13*(2), 369-387.
4. Humaidi, M. W. (2020). Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Atas Rekognisi Penghayat Kepercayaan dalam Kontestasi Politik Kewargaan Indonesia. *Al Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatan, 9*(1).
5. Jufri, M., & Mukhlis, M. (2019). Akibat hukum pemisahan hak beragama dengan hak berkepercayaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Konstitusi, 16*(2), 274-295.
6. Kamalludin, I. (2019). Politik Hukum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Studi Putusan MK tentang Pencatatan Administrasi Kependudukan Masyarakat Penghayat Kepercayaan Lokal). *Jurnal Hukum Positum, 4*(2), 78-94.
7. Michael, T., & Boerhan, S. (2020). Negara Dan Eksistensinya Dalam Privasi Subjek Hukum. *J. Huk. Magnum Opus, 3*(2), 173-180.
8. Michael, T. (2017). Alienasi dalam undang-undang republik indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Mimbar Keadilan, 229-238*.
9. Pransefi, M. D. (2021). Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan. *Media Iuris, 4*(1), 19.
10. Ratnawati, E., Kamba, S. N. M., Sihombing, J. S., & Maloringan, J. F. (2021). Catat Perkawinan Untuk Kepastian Dan Perlindungan Hukum (Studi Kasus: Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Legislasi Indonesia, 18*(2), 233.
11. Simatupang, H. B. S., Tampubolon, M., & Pieries, J. (2024). Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Beragama Yahudi Sebagai Penduduk yang Agamanya Belum Diakui Sebagai Agama Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. *Syntax Idea, 6*(2), 708-723.
12. Siregar, G. T., Silaban, R., & Gustiranda, P. (2020). Kebangkitan Hak-Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Parmalim Pasca Pasal 61 Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Di Kota Medan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 2*(2), 75-84.
13. Soimah, N., & Naufal, N. (2022). Implementasi Kebebasan Beragama Di Indonesia Dan Perlindungannya Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, 1*(4), 169-178.
14. Sukirno, S. (2019). Politik Hukum Pengakuan Hak atas Administrasi Kependudukan Bagi Penganut Penghayat Kepercayaan. *Administrative Law and Governance Journal, 2*(2), 268-281.
15. Syah, A. S. R. (2018). Kedudukan Agama dan Kebebasan Berkeyakinan dalam Konteks Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, 3*(2), 36-55.
16. Viri, K., & Febriany, Z. (2020). Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia. *Indonesian Journal of Religion and Society, 2*(2), 97-112.
17. Widyaningrum, T. (2018). Pengaturan Hak Kebebasan Berkeyakinan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis Indonesia. *Jurnal Hukum Staatrechts, 1*(1).
18. WIJAYANTI, W. PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERKAIT KARTU TANDA PENDUDUK SEBAGAI HAK ATAS.